



Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /

Kelurahan Belitung Utara

Surat Keterangan Untuk Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantardari Ketua RT
2. Asli atau fotocopy KK yang telah dilegalisir yang memuat nama calon mempelai.
3. Asli/copy KTP yang beriakku
4. Pernyataan belum pernah Nikah (bagi calon mempelai belum nikah), atau Surat Keterangan Kematian (bagi calon yang cerai mati), atau Surat Keterangan Cerai (bagi calon yang cerai hidup).
5. Pas Photo Kedua calon mempelai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan Surat Keterangan Untuk Nikah dan diparaf sertaditeruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Untuk Nikah dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi merigestrasikan Surat Keterangan Untuk Nikah dan menyerahkannya kepada petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Surat Keterangan Untuk Nikah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan untuk nikah

Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /

Kelurahan Belitung Utara



Pengaduan Layanan